



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2019/PT BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **Hardiansyah Putra Bin Syafri**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 30 Juli 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Regional Terminal Air Sebakul Kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa didampingi Penasihat hukum PANCA DARMAWAN, SH, MH, PUSPA ERWAN, SH, dan HAFITERULLAH, SH, Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB, beralamat di jalan Sungai Kahayan no. 71, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 12 Nopember 2018 ;

#### Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d tanggal 15 September 2018 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d tanggal 31 Oktober 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 1 Nopember 2018 s/d tanggal 30 Nopember 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 1 Desember 2018 s/d 29 Januari 2019 ;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Desember 2018 s/d 16 Januari 2019 ;

Hal. 1 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.4/Pid.Sus/2019/PTBGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d 17 Maret 2019 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 17 Desember 2018, Nomor: 579/Pid.Sus/2018/PN.Bgl. dalam perkara Terdakwa **Hardiansyah Putra Bin Syafri**

-----Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 14 Januari 2019, Nomor: 4/Pen.Pid.Sus/2019/PT BGL, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 24 Oktober 2018 Reg. Perk : PDM-276/BKULU/10/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Hardiansyah Putra Bin Syafri pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Kebun Kiwat Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Anca Pratama Rico yang meminta terdakwa pergi ke rumah saksi Yuni Marlina untuk mengantarkan saksi Yuni Marlina ke bidan kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Yuni Marlina sesampai di rumah saksi Yuni Marlina , terdakwa diajak oleh saksi Anca Pratama Rico untuk pergi ke Bank BCA mentransferkan uang selanjutnya saksi Anca Pratama Rico mengajak terdakwa untuk mengambil peta shabu dan saksi Anca Pratama mengatakan nanti setelah dapat terdakwa akan diajak menggunakan shabu bersama-sama selanjutnya terdakwa dan saksi Anca Pratama menuju ke lokasi sesuai yang dipetakan tersebut sesampainya di lokasi saksi Anca Pratama Rico turun dari mobil untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang dipesan dari Embul kemudian setelah mendapatkan paket shabu saksi Anca Pratama Rico dan terdakwa kembali ke rumah saksi Yuni sesampai di rumah saksi Yuni Marlina, saksi Anca Pratama Rico membuka bungkusan yang berisi

Hal. 2 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.4/Pid.Sus/2019/PTBGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Anca Pratama Rico dan saksi Yuni Marlina menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian selanjutnya saksi Anca Pratama Rico membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 bagian kemudian sebagian diberikan oleh saksi Anca Pratama Rico kepada Yuni Marlina dan sebagian lagi di simpan oleh saksi Anca Pratama Rico selanjutnya saksi Anca Pratama Rico pergi dari rumah Yuni Marlina dan terdakwa juga sempat pergi ke counter HP kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Yuni Marlina namun tak lama kemudian sekira jam 18.00 Wib datang anggota ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yuni Marlina dan saat dilakukan pengeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu selanjutnya tim ditres polda Bengkulu melakukan pengeledahan dirumah saksi Yuni Marlina dengan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan 11 (sebelas) paket kecil dibungkus plastik klip bening dibawah tempat tidur didalam kamar saksi Yuni Marlina dan juga 1 (satu) set alat hisap shabu/bong di ruangan belakang selanjutnya tim Dit Res Narkoba polda Bengkulu mengintrogasi saksi Yuni Marlina dan menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan di akui oleh saksi Yuni Marlina kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi Yuni Marlina selanjutnya sekira jam 18.10 Wib saksi Anca Pratama Rico datang kembali ke rumah Yuni Marlina dan langsung ditangkap oleh tim ditres Narkoba Polda Bengkulu dan saat dilakukan pengeledahan badan pada diri saksi Anca Pratama Rico ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik bening didalam kantong celana yang saksi Anca Pratama kenakan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. bahwa shabu-shabu yang diserahkan oleh saksi Anca Pratama Rico kepada terdakwa yang telah digunakan bersama-sama tersebut adalah sama dengan barang bukti yang ditemukan pada diri saksi Anca Pratama yang telah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0234.K tertanggal 31 Agustus 2018 Dan terdakwa *membeli Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu* tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 3 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.4/Pid.Sus/2019/PTBGL



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hardiansyah Putra Bin Syafri pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Kebun Kiwat Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Anca Pratama Rico yang meminta terdakwa pergi ke rumah saksi Yuni Marlina untuk mengantarkan saksi Yuni Marlina Ke bidan kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Yuni Marlina sesampai di rumah saksi Yuni Marlina , terdakwa diajak oleh saksi Anca Pratama Rico untuk pergi ke Bank BCA mentransferkan uang selanjutnya saksi Anca Pratama Rico mengajak terdakwa untuk mengambil peta shabu dan saksi Anca Pratama mengatakan nanti setelah dapat terdakwa akan diajak menggunakan shabu bersama-sama selanjutnya terdakwa dan saksi Anca Pratama menuju ke lokasi sesuai yang dipetakan tersebut sesampainya di lokasi saksi Anca Pratama Rico turun dari mobil untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang dipesan dari Embul kemudian setelah mendapatkan paketan shabu saksi Anca Pratama Rico dan terdakwa kembali ke rumah saksi Yuni sesampai di rumah saksi Yuni Marlina, saksi Anca Pratama Rico membuka bungkus yang berisi paketan shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Anca Pratama Rico dan saksi Yuni Marlina menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian selanjutnya saksi Anca Pratama Rico membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 bagian kemudian sebagian diberikan oleh saksi Anca Pratama Rico kepada Yuni Marlina dan sebagian lagi di simpan oleh saksi Anca Pratama Rico selanjutnya saksi Anca Pratama Rico pergi dari rumah Yuni Marlina dan terdakwa juga sempat pergi ke counter HP kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi Yuni Marlina namun tak lama kemudian sekira jam 18.00 Wib datang anggota ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yuni Marlina dan saat

Hal. 4 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.4/Pid.Sus/2019/PTBGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu selanjutnya tim ditres polda Bengkulu melakukan pengeledahan di rumah saksi Yuni Marlina dengan disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan 11 (sebelas) paket kecil dibungkus plastik klip bening dibawah tempat tidur didalam kamar saksi Yuni Marlina dan juga 1 (satu) set alat hisap shabu/bong di ruangan belakang selanjutnya tim Dit Res Narkoba polda Bengkulu mengintrogasi saksi Yuni Marlina dan menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan di akui oleh saksi Yuni Marlina kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi Yuni Marlina selanjutnya sekira jam 18.10 Wib saksi Anca Pratama Rico datang kembali ke rumah Yuni Marlina dan langsung ditangkap oleh tim ditres Narkoba Polda Bengkulu dan saat dilakukan pengeledahan badan pada diri saksi Anca Pratama Rico ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik bening didalam kantong celana yang saksi Anca Pratama kenakan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. bahwa shabu-shabu yang diserahkan oleh saksi Anca Pratama Rico kepada terdakwa yang telah digunakan bersama-sama tersebut adalah sama dengan barang bukti yang ditemukan pada diri saksi Anca Pratama yang telah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0234.K tertanggal 31 Agustus 2018 Dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Hardiansyah Putra Bin Syafri pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Kebun Kiwat Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Hal. 5 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.4/Pid.Sus/2019/PTBGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat isap/bong kemudian terdakwa membakar kaca pirek yang berada dibong menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa menghisap asap shabu-shabu dari salah satu pipet kemudian terdakwa menghembuskan kembali asap tersebut, hal itu terdakwa lakukan berulang-ulang sampai habis dan saat menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa lebih segar, lebih bersemangat, tidak bisa tidur dan lebih tenang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/210/IX/2018/Rumkit An. Hardiansyah Putra Bin Syafri yang dilakukan oleh dr. Debby dokter pada rumah sakit Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 22.48 Wib didapatkan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa dengan menggunakan Card Test Amphetamin dengan hasil (+) positif dan Card Test Methamphetamin dengan hasil (+) positif (Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa *menggunakan* shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 5 Desember 2018, NOMOR. REG. PERK: PDM – 276/BKL/10/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Hardiansyah Putra Bin Syafri bersalah telah melakukan tindak pidana **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” sesuai dengan Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hardiansyah Putra Bin Syafri selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - seperangkat alat hisap/bong ;
  - dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Hal. 6 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.4/Pid.Sus/2019/PTBGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **HARDIANSYAH PUTRA bin SYAFRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - seperangkat alat hisap/bong ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 62/Akta.Pid.Sus/2018/PNBgl. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 62/Akta.Pid.Sus/2018/PNBgl. tanggal 19 Desember 2018;

-----Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Desember 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan sah kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 62/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bgl ;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8-U 1/73/HN/I/2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh ) hari terhitung sejak tanggal 7 Januari 2019 s/d 15 Januari 2019 ;

Hal. 7 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.4/Pid.Sus/2019/PTBGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hardiansyah Putra Bin Syafri pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tersebut belum memcerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena kejahatan Narkotika membahayakan generasi bangsa serta bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas Narkotika disamping tidak akan membuat jera pelakunya dan putusan tersebut tanpa memikirkan bagaimana agar masyarakat mempercayai bahwa aparat penegak hukum benar-benar menegakkan keadilan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan menjadi patokan akan memcerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat disamping itu tidak akan membuat jera pelakunya karena dapat dipengaruhi faktor faktor yang lain;

Bahwa agar masyarakat mempercayai aparat penegak hukum benar-benar menegakkan keadilan, alasan tersebut tidak tepat karena masyarakat dapat mempercayai aparat penegak hukum dapat benar-benar menegakan keadilan jika bekerja sesuai dengan tugas dan tupoksi masing-masing dan menghindari kesalahan kesalahan baik formil maupun materil dalam menegakan hukum bukan berdasarkan berat ringannya hukuman ;

-----Menimbang, bahwaTerdakwa dijatuhi penjara selama 1(satu) tahun 8 (delapan ) bulan sudah tepat dan adil karena Terdakwa bukanlan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika atau pencandu Narkotika yang semestinya harus diselamatkan dan direhabilitasi karena tidak memenuhi unsur yang tercantum dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 undang-undang nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika Terdakwa atau Keluarga /walinya tidak ada

Hal. 8 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.4/Pid.Sus/2019/PTBGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit atau Lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk pemerintah;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 17 Desember 2018, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 579/Pid,Sus/2018/PN.Bgl tanggal 17 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan ;

-----Menimbang,oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 23 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan ,karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat, serta memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang K U H A P serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 9 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.4/Pid.Sus/2019/PTBGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 579/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 17 Desember 2018 ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah );

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh kami **NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis dengan **WINARTO, S.H., dan TURSINAH AFTIANTI, S.H., M. H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor: 4/Pen.Pid.Sus/2019/PT.BGL, tanggal 14 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari: Selasa tanggal 19 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SUARSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.-----

Hakim Ketua Majelis,

**NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota I,

**WINARTO, S.H**

Hakim Anggota II,

**TURSINAH AFTIANTI, S.H., M. H.**

Panitera Pengganti

**SUARSIH, S.H.**

Hal. 10 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.4/Pid.Sus/2019/PTBGL.